



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada ASN atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah serta bermanfaat bagi Daerah.
7. Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
8. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan motivasi bagi ASN dalam meningkatkan kinerja;
- b. mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN;
- c. mendorong semangat memberikan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
- d. meningkatkan kompetensi, kapasitas dan karir ASN.

BAB II PERSYARATAN DAN KATEGORI ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu Persyaratan ASN Berprestasi

Pasal 4

Persyaratan ASN berprestasi di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja mengabdikan di Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara;
- d. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. belum pernah menerima penghargaan ASN berprestasi Provinsi Kepulauan Riau;
- f. memiliki inovasi yang diakui di tingkat Perangkat Daerah, tingkat Daerah maupun nasional yang bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan memiliki inovasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- g. tingkat kehadiran yang tinggi yang dibuktikan dengan dokumen permohonan izin karena ketidakhadiran, terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktu tidak melebihi 3% (tiga persen) dari hari kerja dalam tahun berjalan;
- h. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi ASN lain;
- i. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- j. lulus seleksi Tim Penilai Provinsi.

Bagian Kedua Kategori ASN Berprestasi

Pasal 5

ASN yang diberikan penghargaan terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional jenjang ahli pratama kebawah;
- b. Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional jenjang ahli muda; dan
- c. Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang ahli madya.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan ASN berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Perangkat Daerah; dan
 - b. Tim Penilai Provinsi;

(3) Tim . . .

- (3) Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.

BAB IV TAHAPAN PENILAIAN

Pasal 7

Penilaian ASN berprestasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian tingkat Perangkat Daerah;
- b. penilaian tingkat Provinsi;

Bagian Kesatu Penilaian Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Penilaian tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Perangkat Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai Perangkat Daerah dituangkan dalam berita acara hasil penilaian ASN berprestasi Perangkat Daerah yang ditandatangani semua keanggotaan Tim Penilai Perangkat Daerah.
- (3) Berita acara hasil penilaian ASN berprestasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan ASN berprestasi beserta data dukung kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat, sedang atau ringan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keterangan memiliki inovasi diakui tingkat Perangkat Daerah/Provinsi/Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. rekapitulasi daftar kehadiran tahun berjalan;
 - d. fotokopi piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama PNS jika ada; dan

e. surat . . .

- e. surat pernyataan dari atasan langsung tentang sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugas.
- (5) Format surat keterangan memiliki inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penilaian Tingkat Provinsi

Pasal 9

Penilaian tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dan penilaian rekam jejak; dan
- b. wawancara.

Paragraf 1

Penilaian Administrasi dan Rekam Jejak

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Provinsi melaksanakan seleksi dan meneliti kelengkapan administrasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penilai Provinsi melaksanakan penilaian rekam jejak ASN yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format penilaian administrasi dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Wawancara

Pasal 11

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus secara administrasi diwajibkan mengikuti wawancara.
- (2) Jangka waktu wawancara ditentukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (3) Formulir penilaian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai Provinsi dituangkan dalam formulir penilaian akhir.
- (2) Formulir penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Tim Penilai Provinsi menyampaikan daftar nama calon penerima penghargaan ASN berprestasi kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai ASN yang berprestasi.

BAB VI
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 13

ASN berprestasi mendapatkan penghargaan berupa:

- a. tanda kehormatan;
- b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
- d. kesempatan pengembangan karir; dan
- e. penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juli 2022
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
NIP. 196603281997031004

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN ASN BERPESTASI
PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Penilai ASN Berprestasi Perangkat Daerah..... telah mengadakan rapat bertempat , yang terdiri dari :

NO.	NAMA TIM PENILAI	JABATAN
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		ANGGOTA
4.		ANGGOTA
5.		ANGGOTA

Telah meneliti dan menilai secara mendalam terhadap ASN di (sebutkan Perangkat Daerah), selanjutnya ASN tersebut dibawah ini dinilai telah menunjukkan kinerja dan perilaku yang baik serta menyumbangkan pikiran, inovasi/karya dibidang..... yang bermanfaat bagi

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENILAI ASN BERPRESTASI PERANGKAT DAERAH		
1.	
2.	
3.	

4.	
5	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORMAT SURAT KETERANGAN MEMILIKI INOVASI

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa ASN dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :

Adalah benar yang bersangkutan memiliki inovasi dibidang....., diakui ditingkat Perangkat Daerah/tingkat Provinsi/nasional yang bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah atau masyarakat (isi sesuai pemanfaatan inovasi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 20..
Kepala Perangkat Daerah

NAMA LENGKAP

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORMAT PENILAIAN ADMINISTRASI DAN REKAM JEJAK
ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAMA :
NIP :
JABATAN :

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI SETIAP UNSUR	PENILAIAN
1	2	3	4
1.	REKAPITULASI KEHADIRAN TAHUN BERJALAN		
	Tingkat Kehadiran Tepat Waktu (Tidak pernah mengajukan izin)	50	
	Tingkat Kehadiran dengan permohonan izin 3-5 kali	30	
	Tingkat Kehadiran dengan permohonan izin 6-8 kali	20	
2	PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP)		
	Sangat Baik	50	
	Baik	30	
3	MEMILIKI PIAGAM PENGHARGAAN SELAMA PNS		
	Dari Pemerintah Pusat	50	
	Dari Pemerintah Provinsi	30	
	Dan lain-lain	20	
4	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG PERNAH DIKUTI (Bukti Kepemilikan Sertifikat Yang Diupload Pada Aplikasi Silat)		
	Jumlah Sertifikat Diatas 7	50	
	Jumlah Sertifikat 4-6	30	
	Jumlah Sertifikat 2-3	20	
JUMLAH			

....., 20
KETUA TIM PENILAI

NAMA
PANGKAT
NIP

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA SELEKSI ASN BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAMA :
JABATAN :
UNIT KERJA :

Unsur Yang Dinilai			Jumlah	Nilai Rata-Rata
Penguasaan tugas Pokok	Terobosan/ Inovasi	Performance/ Penampilan		
1	2	3	4	5

Penilaian Setiap Unsur dengan Skala 10-100, dengan keterangan:

(90-100) Sangat baik

(70- 80) Baik

(50-60) Cukup

....., 20
TIM PENILAI

NAMA
PANGKAT
NIP

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORMULIR PENILAIAN AKHIR SELEKSI ASN BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KATEGORI PEJABAT
ADMINISTRATOR/PENGAWAS/PELAKSANA

NO	NAMA	NILAI SELEKSI ADMINISTRASI DAN REKAM JEJAK	NILAI WAWANCARA	TOTAL
1				
2				
3				
Dst.				

....., 20
KETUA TIM PENILAI

NAMA
PANGKAT
NIP

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD